

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun (2009) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Kendaraan merupakan sarana penunjang perpindahan seseorang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun (2012) tentang kendaraan, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor digerakkan oleh mesin. sedangkan, Kendaraan Tidak Bermotor digerakkan oleh tenaga manusia maupun hewan. Dalam berkendara banyak faktor yang harus diperhatikan terutama faktor keselamatan, karena banyaknya permasalahan kecelakaan yang sering terjadi pada lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan (Hobbs, 1995)

Menurut data laporan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri, 2021) mencatat kecelakaan lalu lintas dari tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dan turun 14% pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maka pada tahun 2020 angka kecelakaan sebanyak 100.028 dari catatan angka kecelakaan pada 2019 sebanyak 116.411. Salah satu kasus kecelakaan yang sering terjadi yaitu peristiwa tabrak belakang dan samping kendaraan. Berdasarkan data yang telah dituturkan oleh Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (LMS) selaku operator Tol Cipali, pada tahun 2019 jumlah kecelakaan di jalan Tol Cipali tercatat mencapai 1270 peristiwa kecelakaan yang 70% adalah kecelakaan tabrak belakang (Agung P, 2019) Dan berdasarkan data pada penelitian berjudul Analisis Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Studi Kasus : Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Jogja-Solo Km. 17+300 – Km. 49+800 Kabupaten Klaten pada tahun 2015-2017

angka kecelakaan depan-samping di jalan Jogja-solo km -17+300 kilometer adalah jumlah kasus paling banyak diantara kecelakaan yang lainnya (Titisari, 2019).

Faktor penyebab kejadian kecelakaan lalu lintas selain karena faktor geometrik jalan juga terdapat kemungkinan lain yaitu Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tabrak depan belakang adalah tidak tepatnya pengemudi dalam mengambil jarak pengereman, perhitungan kecepatan dan kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan didepannya (Puspita, 2019). Dengan adanya peningkatan angka kecelakaan setiap tahunnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan peraturan pedoman persyaratan teknis yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP. 3996 / AJ.502 /DRJD / 2019. Serta terkait upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan peraturan tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 74 Tahun 2015 tentang perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor. Akibat adanya kejadian kecelakaan tabrak depan belakang dan samping kendaraan, penambahan perlengkapan keselamatan wajib dipasang pada setiap kendaraan bermotor

Berdasarkan aturan pada Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor: PM 74 Tahun 2021 pemasangan Alat pemantul Cahaya wajib diterapkan. Alat pemantul Cahaya berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya yang bersifat reflektor. Alat pemantul cahaya dipasang pada mobil barang mulai dari konfigurasi sumbu 1.2 dan /atau JBB paling sedikit 7.500 kg. Seperti pada mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki serta pada kereta gandengan dan kereta tempelan. Pemasangan alat pemantul cahaya ditujukan agar pengelihatannya pengguna jalan lain dan jarak pandang lebih terlihat jelas karena kecelakaan seringkali terjadi pada malam hari dan pada cuaca tertentu.

Dengan adanya peraturan terbaru dari kementerian perhubungan diharapkan angka kecelakaan bisa semakin berkurang setiap tahunnya dan diharapkan adanya alat pemantul cahaya tambahan ini dapat membantu pengemudi atau pengguna jalan dalam melihat jarak antar kendaraan. Peraturan ini sudah diwajibkan sejak oktober 2019 namun berdasarkan realita dilapangan masih banyak ditemukan pengguna jalan atau pemilik kendaraan yang belum menerapkan peraturan tersebut khususnya pada mobil barang yang sudah di

tetapkan wajib memasang alat pemantul cahaya. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian ulang terkait dengan peraturan yang sudah ada. Untuk menindak lanjuti permasalahan diatas, maka penulis mengajukan KKW yang berjudul **"ANALISIS PENERAPAN ALAT PEMANTUL CAHAYA PADA MOBIL BARANG"**

I.2 Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi permasalahan yang terjadi maka dapat dirumuskan :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum penerapan Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada kendaraan bermotor?
2. Apakah penerapan Alat Pemantul Cahaya telah sesuai dengan PM 74 Tahun 2021?
3. Apakah penerapan Alat Pemantul Cahaya sudah dipahami dan diikuti aturannya oleh pemilik kendaraan ?

I.3 Batasan Masalah

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengumpulan data, analisis data dan pengolahan data lebih lanjut. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini sebagai berikut. maka ruang lingkup dibatasi pada:

1. Implementasi alat pemantul cahaya tambahan di pengujian kendaraan bermotor pada peraturan direktur jenderal perhubungan darat nomor: KP. 3996 / AJ.502 /DRJD / 2019
2. Penelitian ini ditujukan pada mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, bak muatan tertutup dan tangki yang melakukan uji berkala pada UPT PKB Kota Surabaya

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Menganalisa peraturan yang menjadi dasar hukum penerapan Alat Pemantul Cahaya Tambahan.
2. Menganalisa secara teknis penerapan Alat Pemantul Cahaya Tambahan dari studi literatur peraturan lalu lintas angkutan jalan dan peraturan PM 74 Tahun 2021.
3. Menganalisa pemahaman dan penerapan Alat Pemantul Cahaya dari pemilik kendaraan terhadap peraturan penerapan Alat Pemantul Cahaya.

I.5 Manfaat

Manfaat yang didapat dalam KKW ini antara lain :

1. Bagi Taruna/I Diploma III Teknologi Otomotif yaitu melatih kemampuan berfikir dalam penerapan dan pengembangan pengetahuan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.
2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan, teori bagi politeknik keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal kepada masyarakat.
3. Bagi masyarakat untuk pemahaman dalam penerapan peraturan alat pemantul cahaya tambahan, pemahaman dalam keselamatan transportasi jalan

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan materi pada setiap bab, maka penulis menggunakan sistematika pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan teori mengenai kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor, keselamatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, alat pemantul cahaya, pemasangan alat pemantul cahaya dan penelitian yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel dan populasi, teknik analisis data, alur penelitian, tahapan penelitian dan rencana kegiatan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang diambil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.